WALI KOTA PANGKAL PINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkal pinang, 28 Juni 2024

Kepada,
1. Yth. Kepala Perangkat Daerah
2. Yth. Para Camat dan Lurah
3. Yth. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan
   Pegawai Non ASN Pemerintah Kota Pangkal pinang

di --
TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/ 170 /BKPSDMD/VI/2024

TENTANG

HIMBAUAN LARANGAN DAN DAMPAK JUDI ONLINE BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Sehubungan dengan maraknya permainan judi online di lingkungan Masyarakat sehingga menyebabkan penurunan nilai-nilai Ber-AKHLAK, produktivitas kerja, dan terganggunya proses pelayanan kepada masyarakat serta hilangnya nilai-nilai sosial bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan terhindar dari kecanduan judi online, terlilit masalah finansial, kesehatan mental, penurunan kualitas hidup dan berpotensi hukuman pidana;
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak agar tidak melakukan permainan judi online dan apabila telah menginstal aplikasi judi online agar segera menghapus aplikasi tersebut;

3. Agar Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN dalam penggunaan HP Android dan bermedia sosial secara bijak dan tidak terjerat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian "* ;
4. Agar Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN menaati Kewajiban dan Larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Huruf d yang menyatakan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil Wajib Menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*;
5. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menginformasikan dan melakukan pengawasan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non ASN di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
Pada Tanggal : 28 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,

LUSJE ANNEKE TABALUJAN